



**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 15 TAHUN 2013**

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 80 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK PENERANGAN JALAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Pajak Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perajakan daerah.

12. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
13. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
14. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
19. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas setiap penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- (2) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik.

- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;
 - c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
 - d. penggunaan tenaga listrik di tempat peribadatan.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.
- (2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.
- (4) Termasuk penyedia tenaga listrik adalah Perusahaan Listrik Negara.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kwh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik; dan
 - b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik dan harga satuan listrik yang berlaku di Daerah.

Pasal 6

- (1) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen).
- (3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 7

(1) Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dengan rumus sebagai berikut :

a. Penggunaan tenaga listrik dengan ketetapan:

Besarnya pajak = jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik x 10% (sepuluh persen).

b. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam :

Besarnya pajak = jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik 3% (tiga persen).

c. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri :

Besarnya pajak = kapasitas tersedia x tingkat penggunaan listrik x jangka waktu pemakaian listrik x harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah x 1,5% (satu koma lima persen).

Kapasitas tersedia = kapasitas penghasil tenaga listrik.

Tingkat penggunaan listrik = prosentase penggunaan dari kapasitas tersedia

Jangka waktu pemakaian = lamanya penggunaan per jam

Harga satuan listrik = sesuai dengan harga satuan per kwh yang berlaku

(2) Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Pajak Daerah yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB V

MASA PAJAK DAN SAAT TERUTANGNYA PAJAK

Pasal 9

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan.

Pasal 10

Pajak Penerangan Jalan terutang dalam masa pajak terjadi saat tenaga listrik digunakan.

BAB VI

PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

Pasal 11

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya disertai dengan lampiran-lampiran yang diperlukan.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemungutan

Pasal 12

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan Penetapan Bupati dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa karcis atau nota perhitungan.
- (5) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD.
- (6) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Pajak penerangan jalan merupakan jenis pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*).

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Kepala Dinas menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
- (2) SKPD dan STPD, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Kepala Dinas atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

Pasal 15

Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran diatur sebagai berikut :

- a. Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak ke tempat pembayaran yang ditetapkan melalui Bank yang ditunjuk atau kepada Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- b. apabila pembayaran oleh Wajib Pajak disetor ke tempat pembayaran yang ditetapkan melalui Bank, bukti pembayaran pajak disampaikan/ditembuskan ke Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- c. apabila pembayaran oleh Wajib Pajak dilakukan ke Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam Bendahara Penerimaan wajib menyetorkan ke kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Dalam hal pembayaran pajak melalui Bendahara Penerimaan, Wajib Pajak menyetorkan uang langsung kepada Bendahara Penerimaan dengan disertai SKPD, selanjutnya Bendahara Penerimaan menerbitkan SSPD dan selanjutnya menyetorkan hasil penerimaan ke Bank yang ditunjuk;
- e. Dalam hal pembayaran pajak melalui Bank yang ditunjuk, Wajib Pajak wajib menyerahkan tanda bukti pembayaran/slip setoran dari Bank kepada Bendahara Penerimaan yang selanjutnya Bendahara Penerimaan menerbitkan SSPD yang diserahkan kepada Wajib Pajak; dan
- f. SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termuat dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Wajib pajak dapat mengajukan permohonan untuk mengangsur atau penundaan pembayaran pajak dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. permohonan disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Dinas dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas melakukan penelitian kepada Wajib Pajak;
- c. selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas harus memberikan jawaban kepada Wajib Pajak;
- d. apabila setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Dinas tidak memberikan jawaban, maka permohonan dianggap dikabulkan; dan
- e. apabila permohonan dikabulkan, maka Wajib Pajak harus memenuhi angsuran pajak atau membayar pajak sesuai dengan ketentuan Kepala Dinas.

Pasal 17

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD dan STPD, oleh Wajib Pajak pada waktunya ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika :
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
 - c. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 22 April 2013

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

MUHAMMAD SAFI'I

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 22 April 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,



M. YUSUF EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2013 NOMOR 94

**LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 15 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN**

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 15 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN		SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)		NO. URUT :
MASA : TAHUN :				
NAMA : ALAMAT : TANGGAL JATUH TEMPO :				
NO	KODE REKENING	URAIAN PAJAK DAERAH	JUMLAH (Rp.)	
				-
		Jumlah Ketetapan Pajak		-
		Jumlah Sanksi : a. Bunga		
		b. Kenaikan		
		Jumlah Keseluruhan :		-
<p>Dengan huruf :</p> <p><u>PERHATIAN :</u></p> <p>1. Harap penyetoran dilakukan pada Bank/Bendahara Penerimaan DPPKAD Kab. HSS</p> <p>2. Apabila SKPD ini tidak/kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah diterima (tgl jatuh tempo) dikenakan sanksi admin. berupa bunga sebesar 2 % perbulan</p>				
<p style="text-align: right;">Kandangan, AN. Kepala DPPKAD Kab.HSS Kepala Bidang Pendapatan</p> <p style="text-align: right;">..... NIP.</p> <p style="text-align: center;">----- potong di sini -----</p> <p style="text-align: right;">NO. URUT :</p>				
<p>TANDA TERIMA</p> <p>NAMA : ALAMAT :</p> <p style="text-align: right;">Kandangan, Yang menerima,</p>				

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

MUHAMMAD SAFI'I

**LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
 NOMOR 15 TAHUN 2013
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN**

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) NOMOR BUKTI																																																																															
a.	Bendahara Penerimaan DPPKAD Kab. HSS																																																																														
	Telah menerima uang sebesar																																																																														
b.	dengan huruf	:																																																																												
c.	dari Nama	:																																																																												
	Alamat	:																																																																												
d.	Sebagai pembayaran	:																																																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th colspan="9" style="text-align: center;">Kode Rekening</th> <th style="text-align: center;">Jumlah (Rp.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>										Kode Rekening									Jumlah (Rp.)																																																												
Kode Rekening									Jumlah (Rp.)																																																																						
f.	Tanggal diterima uang	:																																																																												
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Bendahara Penerima,</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Pembayar / Penyetor</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> _____ NIP. </td> <td style="text-align: center;"> _____ </td> </tr> </table>					Bendahara Penerima,	Pembayar / Penyetor	_____ NIP.	_____																																																																							
Bendahara Penerima,	Pembayar / Penyetor																																																																														
_____ NIP.	_____																																																																														
Lembar 1	: Untuk pembayar/ penyetor																																																																														
Lembar 2	: Untuk Bendahara penerimaan																																																																														
Lembar 3	: Untuk Bidang Pendapatan																																																																														

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

MUHAMMAD SAFI'I

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 15 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 Jalan Aluh Idut No. 1 Telp. (0517) 21242 - 21050
 Kandangan (71214)

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

Nomor :
 Sifat :
 Lampiran :
 Perihal :

Kandangan,
 Kepada,
 Yth. Sdr/Pemilik/Pimpinan
 di -

Sesuai data pembukuan kami bahwa Saudara belum melunasi Pajak, dengan ketentuan sebagai berikut :

No.	Nomor SKPD	Masa Pajak/Tahun	Jatuh Tempo	Jumlah Pajak (Rp.)
1				
2				
3				
Jumlah				
Sisa Pajak				

Terbilang

Dengan hal tersebut agar segera diselesaikan pembayarannya pada Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Perlu kami ingatkan bahwa pembayaran setelah jatuh tempo dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% per bulan, sesuai Peraturan Daerah yang berlaku.

Apabila Saudara telah menyelesaikan pembayaran harap segera melaporkan bukti pembayaran. Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

an. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,
 KEPALA DPPKAD Kab. HSS

(.....)

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

MUHAMMAD SAFI'I